



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR 027/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020,

menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda salah satunya adalah Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masa kerja Panitia Pemungutan Suara akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Yalimo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 024/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Laniutan Tahun 2020:

Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE- KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Yalimo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor :

1. 07/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Abenano Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. 08/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. 09/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Benawa Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. 010/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Welarek Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

5. 011/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Elelim Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Yalimo pasca pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor :

1. 18/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Abenaho;
2. 19/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Apalapsili;
3. 20/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Benawa;
4. 21/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Welarek;
5. 22/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Elelim;

Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 **di cabut dan dinyatakan tidak berlaku**;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SRKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Subardiyah Dwi Ariyani